

Tinjauan Kritis Hukum Pembuktian dalam Yurisdiksi Militer : Analisis Kekuatan Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 29-K/PM.III-14/AD/IX/2025).

Michelle Regine Maukar, Grace Amaze Huberta, Kimberly Fewsan, Andreas Bintang,
Darrel Michelin

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: 01051230010@student.uph.edu, 01051230042@student.uph.edu,
01051230022@student.uph.edu, 01051230159@student.uph.edu,
01051230097@student.uph.edu

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pentingnya penerapan hukum pembuktian dalam yurisdiksi militer, khususnya pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 10 prajurit TNI AD (Batalyon Infanteri) kepada seorang warga sipil di Denpasar, Bali. Kasus ini telah terdaftar dalam Pengadilan Militer Nomor : 29-K/PM.III-14/AD/IX/2025. Pemicu permasalahan ini berawal ketika korban menyalahgunakan kepercayaan temannya yang termasuk salah satu prajurit tersebut. Tujuan penelitian ini berfokus pada proses pembuktian, penggunaan alat bukti, sampai pertimbangan hakim yang didasari atas kekuatan alat bukti yang dipakai. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) serta didasari dengan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini ingin menunjukkan bahwa Oditur Militer sebagai pihak penuntut (actori in cumbit probatio) berhasil membuktikan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah yaitu dengan Visum Et Repertum (VER) dan alat bukti berupa alat penyiksaan sampai komunikasi digital. Namun, terdapat tantangan signifikan dalam pembuktian unsur penyertaan (deelneming) terhadap 10 pelaku secara kolektif. Secara yuridis, penerapan asas negatief wettelijk bewijs telah dipenuhi. Namun, temuan ini menggarisbawahi perlunya tinjauan ulang terhadap konsistensi pertimbangan hakim dalam menjamin rasa keadilan bagi korban sipil yang diadili di lingkungan militer. Disimpulkan bahwa akuntabilitas peradilan militer dalam menangani kasus tindak pidana umum membutuhkan harmonisasi hukum acara untuk memperkuat perlindungan hukum bagi warga sipil.

Kata Kunci: Hukum Pembuktian, Yurisdiksi Militer, Alat Bukti.

ABSTRACT

This study discusses the importance of applying the law of evidence in military jurisdiction, particularly in the case of murder committed by 10 Indonesian Army (TNI AD) soldiers (Infantry Battalion) against a civilian in Denpasar, Bali. This case has been registered in the Military Court Number: 29-K/PM.III-14/AD/IX/2025. The trigger for this problem began when the victim abused the trust of his friend, who was one of the soldiers. The purpose of this study focuses on the evidence process, the use of evidence, and the judge's considerations based on the strength of the evidence used. This study uses a normative legal research method with a case approach and is based on legislation (statute approach). The results of this study show that the Military Auditor, as the prosecuting party (actori in cumbit probatio), successfully proved the elements of the crime based on at least two pieces of valid evidence, namely the Visum Et Repertum (VER) and evidence in the form of torture devices and digital communications. However, there are significant challenges in proving the element of participation (deelneming) of the 10 perpetrators collectively. Juridically, the application of the principle of negatief wettelijk bewijs has been fulfilled. However, these findings underscore the need for a review of the consistency of the judge's considerations in ensuring a sense of justice for civilian victims who are tried in a military environment. It is concluded that the accountability of the military court in handling general criminal cases requires harmonization of procedural law to strengthen legal protection for civilians.

Keywords: *Rules of Evidence, Military Jurisdiction, Evidence.*

PENDAHULUAN

Pengertian dari kata Militer berasal dari Bahasa Yunani yaitu “milies” yang memiliki arti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan (Heriyanto, 2024).¹ Sebab, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Maulana, 2025). Tidak hanya dari perundang-undangan, setiap prajurit aktif memiliki kewajiban untuk mematuhi doktrin, etika, sampai sumpah yang berlaku di ruang lingkup militer (Yusniadi, Darma, Elyani, & Sitepu, 2024). Seperti yang telah tertuang dalam Pasal 3 angka 1 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Sumpah Prajurit berbunyi :

- Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
- Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
- Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Kemudian, Peran Sapta Marga adalah sebagai kode etik prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang bertujuan untuk pemersatu, pendorong, dan sumber kewibawaan yang tidak mudah tergoyahkan dalam membawa ke arah terciptanya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.² Sapta Marga berbunyi sebagai berikut :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Ksatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
4. Kami Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Fungsi pedoman tersebut berguna untuk membentuk karakter, moral, dan profesionalisme para prajurit (Uksan, 2020). Sehingga, Undang-Undang sampai peraturan

khusus prajurit bersifat mengikat bagi setiap prajurit dalam melaksanakan tugas-tugasnya (Deflijun, 2020). Melalui hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa para prajurit memiliki kewajiban untuk bertugas sesuai dengan perjanjian yang mereka telah ucapkan dan tidak hanya menjalani tugas demi negara, namun bertugas untuk melindungi serta mengamankan segenap Bangsa Indonesia sehingga segala ancaman dapat dimusnahkan (Prawira, Prasetyo, & Hartati, 2019).

Namun, bukti-bukti yang telah tertuang pada kasus pembunuhan warga sipil oleh 10 prajurit aktif dengan nomor putusan 29-K/PM.III-14/AD/IX/2025 menyatakan sebaliknya. Para prajurit telah melanggar secara fundamental atas kewajiban yang seharusnya mereka lakukan yaitu melindungi dan mengamankan (Marpaung & Suparno, 2024). Justru pelindung negara dan para warga telah mencontohkan tindakan keji sebagai bentuk penyelesaian sebuah masalah (Zunaidi, 2022). Maka, melalui penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim, peran serta kekuatan alat bukti dan meninjau hukum pembuktian yang dapat berlaku dalam kasus putusan 29-K/PM.III-14/AD/IX/2025.

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan suatu proses penting yang wajib dihadirkan sebagai landasan sebuah fakta atas kejadian yang terjadi (Damanik & Lubis, 2024). Sebab, Subekti menyatakan bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa (Kaligis, 2017).³ Jenis-jenis alat bukti yang dapat dihadirkan dalam pengadilan, telah diatur sebagaimana ditulis dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Surat (*Schriftelijk Bewijs*)

Alat bukti surat memiliki peran untuk menetapkan hubungan hukum, seperti akta notaris dan akta di bawah tangan yang bersifat mengikat.

2. Saksi (*Getuigen Bewijs*)

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang kuat. Hal ini dapat berupa keterangan secara lisan maupun tertulis, sehingga dapat memperkuat bukti-bukti utama yang telah dihadirkan.

3. Persangkaan (*Vermoedens*)

Kegunaan persangkaan adalah untuk menarik kesimpulan logis dari Hakim atau oleh Undang-Undang dari suatu peristiwa yang terjadi.

4. Pengakuan (*Bekenten*)

Pengakuan digunakan pada salah satu pihak untuk menyatakan serta mengakui pernyataan kebenaran atas suatu dalil yang diajukan oleh pihak lawan. Pengakuan dapat dikategorikan sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

5. Sumpah (*Eed*)

Upaya akhir dalam pembuktian, disaat alat bukti lainnya tidak cukup kuat untuk membuktikan.

Penelitian terdahulu oleh Subekti dalam "Hukum Pembuktian" telah menguraikan konsep dasar pembuktian dalam hukum pidana, namun belum menyentuh aspek spesifik dalam yurisdiksi militer (Demak, 2024). Sementara itu, Moch. Faisal Salam dalam "Hukum Pidana Militer di Indonesia" telah mengkaji karakteristik peradilan militer, namun belum melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan alat bukti dalam kasus-kasus pembunuhan yang melibatkan prajurit. Penelitian I.G.K. Ariawan tentang metode penelitian hukum normatif memberikan kerangka metodologis, namun belum mengaplikasikannya dalam analisis kasus pembunuhan di lingkungan militer (Agusetiawan, 2025). Celah penelitian ini terletak pada

belum adanya analisis komprehensif mengenai implementasi asas *Actori in Cumbit Probatio* dan *Negatief Wettelijk Bewijs* dalam kasus pembunuhan yang melibatkan multiple perpetrators di yurisdiksi militer.

Fenomena kasus ini unik karena melibatkan 10 pelaku secara kolektif dari institusi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas mekanisme pembuktian dalam mengungkap keterlibatan masing-masing pelaku (Chandra, 2024). Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi konsistensi pertimbangan hakim militer dalam menilai alat bukti, khususnya *Visum Et Repertum* dan bukti penyertaan, yang berdampak pada rasa keadilan masyarakat sipil (Caesario, 2016; Manullang, 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap implementasi hukum pembuktian dalam kasus konkret yang melibatkan prajurit sebagai pelaku tindak pidana umum, dengan fokus pada kekuatan alat bukti dalam membuktikan unsur penyertaan (*deelneming*) secara kolektif (Darmansyah & Lie, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembuktian oleh Oditur Militer dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 29-K/PM.III-14/AD/IX/2025, serta memberikan rekomendasi untuk harmonisasi hukum acara yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi warga sipil dalam peradilan militer.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu bagaimana implementasi asas *Actori in Cumbit Probatio* diterapkan terhadap kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam membuktikan unsur tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Nomor: 29-K/PM.III-14/AD/IX/2025, serta bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan *Visum et Repertum* dan bukti-bukti penyertaan untuk memenuhi standar pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijs*. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas pelaksanaan beban pembuktian oleh Oditur Militer dalam perkara tersebut, khususnya terkait tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian warga sipil (Tobing, 2023). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan kekuatan alat bukti yang digunakan, terutama *Visum et Repertum*, bukti penyertaan kolektif, serta alat bukti lainnya yang mendukung pembuktian di persidangan (Farida, 2023). Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori hukum pembuktian militer serta praktis bagi penegak hukum dalam menyusun strategi pembuktian yang efektif pada kasus-kasus serupa di masa depan (Army, 2020; IQBAL, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus menganalisis norma-norma hukum, asas, dan khususnya dalam hukum pembuktian pidana di lingkungan militer.⁴ Metode ini bersifat preskriptif dengan karakter *sui-generis*, yakni ilmu hukum dengan sifat khas tersendiri. Karakteristik tersebut meliputi empiris-analitis, yang memungkinkan pemaparan dan analisis terhadap struktur hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dianalisis, serta pendekatan hermeneutik untuk menginterpretasikan norma hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku dan menyusun model teoritis bagi praktik hukum.

HASIL DAN KESIMPULAN

Analisis

Sesuai nomor putusan 29-K/PM.III-14/AD/IX/2025, terdapat kasus pembunuhan yang terjadi di Denpasar, Bali melibatkan 10 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalyon Infanteri 900 Raider / Satya Bhakti Wirottama (SBW) menewaskan warga sipil asal Desa Sepang, Buleleng yang bernama Komang Juliartawan atau yang dikenal Basir. Pemicu awal terjadi pada akhir April 2025 ketika korban (Komang Juliartawan, alias Basir) meminjam sepeda motor milik orang tua dari terdakwa (Agus Herry dan Kadek Harry), yang kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut di Tabanan. Melalui hal tersebut, diduga hasil pegadaian tersebut dipakai untuk mengikuti sabung ayam (tajen). Mendengar perilaku korban dan berhasil menemukan sepeda motor, para terdakwa merencanakan untuk mencari korban. Setelah ditemukan di GOR Lila Bhuana, Denpasar, para terdakwa melakukan aksi kekerasan kepada korban yaitu dengan menampar, menendang, dan diseret secara paksa masuk ke dalam mobil Nissan Grand Livina untuk dibawa. Telah diketahui bahwa korban telah disiksa sepanjang malam, korban telah meninggal dunia dengan keadaan tubuh penuh bekas siksaan.

Melalui dasar tersebut, para terdakwa telah teridentifikasi dan melanjutkan proses persidangan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada Senin, 29 September 2025 dengan Oditur Militer Letkol Chk I Dewa Putu Martin.

Dalam Perkara Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2025, telah jelas bahwa para terdakwa akan terbebani pasal-pasal tentang kekerasan sampai penghilangan nyawa korban. Maka, Oditur Militer berperan untuk mewakili serta bertindak sebagai penuntut umum dalam lingkungan Peradilan Militer, termasuk dalam hal pembuktian. Oditur Militer berhak membuktikan asas-asas untuk dipenuhi agar putusan dapat dijatuhkan. Oleh karena itu, sesuai pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan kewajiban bagi pihak untuk menghadiri minimal dua alat bukti yang sah. *Actori in Cumbit Probatio* memiliki arti sebagai beban pembuktian berada pada pihak penuntut atau penggugat. Asas pembuktian ini merupakan perwujudan dari asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Maka, Oditur Militer memiliki kewajiban untuk meyakinkan Hakim bahwa tindak pidana terhadap korban adalah kejadian yang benar-benar terjadi dilakukan oleh para pelaku.

Hal ini dapat diwujudkan dalam keterangan saksi-saksi mata yang dapat memperkuat pembuktian, dapat melalui prajurit lain yang mendengar atau melihat sampai saksi mata di tempat kejadian berlangsung. Keterangan terdakwa yaitu pada 10 prajurit dapat menjadi alat bukti yang sah, sehingga diharapkan agar para pelaku dapat melalui proses pengakuan atas tindak pidana. Selain itu, barang-barang yang digunakan guna melakukan tindak pidana akan disita oleh Oditur Militer untuk dijadikan barang bukti yang kuat atas perbuatan penganiayaan terhadap korban. Tanpa adanya barang bukti yang kuat untuk membuktikan adanya tindak kejahatan antara para pelaku dan korban, maka asas tersebut dapat dinilai lemah oleh Hakim dan dapat berujung gagalnya Oditur Militer untuk mewakili korban. Melalui proses-proses tersebut, implementasi *Actori in Cumbit Probatio* dinilai berhasil jika Oditur mampu memenuhi standar *Negatief Wettelijk Bewijs*.

Selama ini, para penyidik telah mengungkapkan beberapa alat bukti yang mungkin dapat terlibat dalam kasus tindak pidana ini, yaitu :

1. Bukti Kematian / Visum Et Repertum (VER)

- 9 (sembilan) lembar VER RSUD Kabupaten Buleleng Nomor 042/044/VER/V/RSUD/2025 Tanggal 06 Mei 2025 atas nama Sdr. Komang Juliartawan.
- Surat Keterangan Kematian: 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor

586/RSUD Kab. Btl/V/2025 Tanggal 05 Mei 2025.

- Foto Kondisi Jenazah: 4 (empat) lembar gambar foto kondisi tubuh Sdr. Komang Juliartawan alias Basir saat berada di ruang jenazah RSUD Kab. Buleleng. (1.s)
- 2. Bukti Tempat Kejadian Perkara (TKP)
 - Sketsa/Denah TKP: 1 (satu) lembar sket bagan penganiayaan dan 1 (satu) lembar denah TKP di rumah dinas Pratu Muhammad Rangga (Mako Yonif 900/SBW).
 - Alat Bukti Penyiksaan:
 - Tali Skipping: 1 (satu) buah tali skipping warna Abu-abu yang digunakan untuk menganiaya korban.
 - Charger HP: 1 (satu) buah charger HP warna Hitam yang digunakan untuk menganiaya korban.
 - Selang Air dan Pembakaran: 1 (satu) buah selang air warna Biru bekas terbakar (23 cm), sisa bekas karpet warna Merah yang terbakar, dan sisa pembakaran yang ditemukan di tempat pembakaran sampah.
 - Alat Cukur: 1 (satu) buah alat cukur listrik warna Putih dan kabel warna Hitam yang digunakan mencukur gundul korban, dan 1 (satu) bungkus sisa potongan rambut Sdr. Komang Juliartawan.
- 3. Bukti Kendaraan atas sarana kejahatan
 - Kendaraan Penggadaian (Milik Pelaku/Keluarga):
 - Yamaha NMax: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam, STNK, dan kunci.
 - Honda Scoopy: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih, STNK, dan kunci.
 - Kendaraan Transportasi/Penculikan:
 - Nissan Grand Livina: 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina warna Abu-abu tua, STNK Nopol H 8785 JQ, plat terpasang H 1724 PJ, kunci kontak, kunci remot, dan 2 (dua) buah plat kendaraan Nopol H 8785 JQ.
- 4. Bukti Komunikasi dan Digital (Bukti yang menunjukkan komunikasi atau rekaman peristiwa)
 - Percakapan WA: 8 (delapan) lembar screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi-2 dengan Terdakwa-2.
 - Rekaman CCTV: 1 (satu) buah flashdisk merk JETE warna Hitam yang berisi rekaman CCTV di areal lobi IGD RSUD Kab. Buleleng pada tanggal 5 Mei 2025.

Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis dan resmi dari penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia.⁵ Sebab dalam Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah jelas menegaskan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan keterangan ahli. *Visum Et Repertum* (VER) sangat berguna dalam pengadilan untuk menunjukan ada atau tidaknya kekerasan yang terjadi dalam tubuh korban, melalui adanya kekerasan dari benda tumpul atau tajam sampai area tubuh yang disiksa. Keterangan ahli medis yang membuat visum tersebut dapat mendukung proses persidangan yaitu dengan menjelaskan secara langsung kepada Hakim atas hasil visum tersebut. Hal ini dapat digunakan oleh Hakim untuk menarik kesimpulan bahwa kematian korban benar-benar terjadi akibat kekerasan bukan karena alasan lain.

Tujuan dari pemenuhan Negatief Wettelijk Bewijs agar Hakim dapat menguraikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pelaku yaitu membedakan atas pelaku pemukul, pembantu, sampai menyuruh. Bukti-bukti yang diajukan kepada Hakim dapat meyakinkan Hakim bahwa setidaknya terdapat unsur niat jahat atau *mens rea* diperistiwa tersebut. Maka, dengan berbagai bukti yang telah dipaparkan, pihak penggugat atau Oditur Militer telah memenuhi standar pembuktian dalam proses pengadilan.

KESIMPULAN

Melalui kasus Putusan Nomor : 29-K/PM.III-14/AD/IX/2025, dapat disimpulkan bahwa alat bukti merupakan salah satu hal yang krusial untuk dihadirkan dalam pengadilan. Sebab, keberhasilan suatu kasus sangat berdasarkan kuatnya pembuktian terhadap barang bukti, khususnya dalam kasus ini adalah Visum Et Repertum (VER). Alat bukti berupa visum ini merupakan bukti sentral yang digunakan untuk mengungkapkan adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat yang terjadi antara prajurit dan kematian korban atas tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian warga sipil. Oditur Militer telah memiliki kekuatan dalam pengadilan karena telah memenuhi unsur-unsur pembuktian yaitu dengan memiliki minimal dua alat bukti yang sah (Negatief Wettelijk Bewijs). Para prajurit telah melanggar fundamental kewajiban atas tugas mereka yaitu memiliki tugas untuk melindungi bukan untuk mengancam nyawa warga. Tindakan yang dilakukan oleh 10 prajurit tersebut telah melenceng dari sumpah prajurit sampai setiap peraturan yang telah terikat pada mereka. Oleh karena itu, kasus ini wajib diselesaikan dengan seadil-adilnya dan menghukum para pelaku kejahatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

REFERENSI

- Agusetiawan, S. H. (2025). *Formulasi peraturan perundangan penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api*. Penerbit Widina.
- Army, Eddy. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Caesario, Wisnu Wiyangga. (2016). *Penilaian Pembuktian Alat Bukti Visum Et Repertum dan Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Pengguguran Kandungan dan Melanggar Kesusilaan oleh Prajurit TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 52-K/PM. III1/AD/V/2015)*".
- Chandra, Epri. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Modus Love Scamming Di Kepolisian Resort Barelang Kota Batam*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Damanik, Muhammad Irfan Luthfi, & Lubis, Fauziah. (2024). Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 74–81.
- Darmansyah, Erick, & Lie, Gunardi. (2024). Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Deflijun, Defi. (2020). *Analisis Kebijakan Peraturan Kasad No 43 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pembinaan Mental Kodam (Orgas Bintaldam) Dalam Pembinaan Mental Meningkatkan Profesionalisme Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Pada Makodam I/BB)*. Universitas Medan Area.
- Demak, Astri Angreani Kiyai. (2024). *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Perdata*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Farida, Umma. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Heriyanto, Heriyanto. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Umum*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- IQBAL, MUHAMMAD. (2025). *Peran Satuan Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Natuna)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Kaligis, Royke Y. J. (2017). Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Manullang, Doni Somarmata. (2023). *Penerapan Alat Bukti Visum Et Repertum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindakan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan: Nomor: 1610/Pid. B/2021/PN Mdn)*. Universitas Medan Area.
- Marpaung, Berlian, & Suparno, Suparno. (2024). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Prajurit TNI dalam Operasi Militer Selain Perang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5132–5140.
- Maulana, Adam Arsyad. (2025). *Penegakan disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) pelaku tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) di Pengadilan Militer II-09 Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Prawira, Dias, Prasetyo, Indra, & Hartati, Cathrine Sri. (2019). Etos Kerja dan Jiwa Korsa Prajurit dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Satuan Pendidikan Kapal Selam TNI AL di Kodiklatal Surabaya. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 2(01), 14–26.
- Tobing, Tumpal Hamonangan Lumban. (2023). *Kewenangan Oditur Militer Tinggi dalam Perkara Koneksitas Terhadap Kasus Korupsi bagi Warga Sipil (Putusan Dilmiltama*

Michelle Regine Maukar, Grace Amaze Huberta, Kimberly Fewsan, Andreas Bintang, Darrel Michelin

- Nomor 21-K/Pmu/Bdg/Al/XII/2017*). Universitas Kristen Indonesia.
- Uksan, Arifuddin. (2020). Manajemen Pendidikan Karakter TNI dalam Meningkatkan Mental Kejuangan Prajurit Kodam/XIV Hasanuddin. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Yusniadi, Aditia, Darma, Mospa, Elyani, Elyani, & Sitepu, Karolina. (2024). Implementasi Sanksi Administrasi Terhadap Anggota Militer Yang Melanggar Aturan Disiplin Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25/2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Studi Di Kumdam I/Bb). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 504–518.
- Zunaidi, Ahmad Hajar. (2022). *Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*. Prenada Media.